



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 29 TAHUN 1969

TENTANG

POKOK-POKOK ORGANISASI KEDJAKSAAN AGUNG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha mentjapai efisiensi didalam pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk menindjau kembali dan menetapkan pokok-pokok organisasi dan tata kerdja Kedjaksanaan Agung ;

Mengingat : .1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksanaan ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 26/U/KEP/9/1966 ;

Memperhatikan : Hasil-hasil musjawarah kerdja Kedjaksanaan Seluruh Indonesia tahun 1967.

Dengan mentjabut Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan No. Kep/A/16/1966 tanggal 20 Mei 1966 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian Kedjaksanaan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI KEDJAKSAAN AGUNG.

B A B - I.

ORGANISASI KEDJAKSAAN AGUNG

Pasal 1.

- (1) Kedjaksanaan Agung dipimpin oleh seorang Djaksa Agung ;
- (2) Djaksa Agung dibantu oleh 4 (empat) orang Djaksa Agung Muda yang masing-masing bertugas memimpin :
 - a. Bidang Intelligence ;
 - b. Bidang Khusus ;
 - c. Bidang Pembinaan ;
 - d. Bidang Pengawasan Umum (Inspektorat Djenderal) ;

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Setiap bidang dimaksud dalam pasal 1 dibagi sebagai berikut :

- a. Bidang Intelligence terdiri atas :
 1. Direktorat Politik ;
 2. Direktorat Ekonomi ;
 3. Direktorat Territorial.
- b. Bidang Khusus, terdiri atas :
 1. Direktorat Reserse/Kriminal ;
 2. Direktorat Penuntutan dan Penjelesaian Perkara.
- c. Bidang Pembinaan, terdiri atas :
 1. Direktorat Personalia ;
 2. Direktorat Keuangan dan Materiil ;
 3. Direktorat Hukum ;
 4. Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan.
- d. Bidang Pengawasan Umum (Inspektorat Djenderal), terdiri atas :
 1. Asisten Inspektur Djenderal Operasi ;
 2. Asisten Inspektur Djenderal Territorial ;
 3. Asisten Inspektur Djenderal Administrasi.

Pasal 3.

Direktorat-direktorat/Asisten Inspektur Djenderal-asisten Inspektur Djenderal dari Bidang-bidang dimaksud dalam pasal 2 masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Bidang Intelligence :

1. Direktorat Politik bertugas mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah ideologi-politik, keagamaan dan aliran-kepertjajaan masyarakat, orang-orang asing serta kegiatan-kegiatan subversi ;
2. Direktorat Ekonomi bertugas mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah pelanggaran dan pengatjauan ekonomi ;

3. Direktorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

3. Direktorat Territorial bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas kemasjarakatan, perkembangan Pers Nasional dan kegiatan-kegiatan Lembaga-Kenegaraan tingkat Pusat maupun Daerah.

(2) Bidang Khusus :

1. Direktorat Reserse/Kriminil bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan penjudikan, investigasi dan interogasi terhadap laporan-laporan atau fakta-fakta yang diduga merupakan pelanggaran hukum yang diperlukan guna persiapan-persiapan untuk penuntutan atau penyelesaian perkara ;
2. Direktorat Penuntutan dan Penjelesaian Perkara bertugas :
 - a). menjelenggarakan pemeriksaan dan penuntutan perkara-perkara pidana yang sangat penting dan menjangkut kepentingan Nasional yang sukar untuk diselesaikan oleh sesuatu Kedjaksanaan Tinggi ;
 - b) menjelenggarakan pengawasan terhadap perkara-perkara, tahanan, barang bukti sitaan, barang rampasan dan denda, perkara-perkara banding, kasasi dan grasi ;
 - c) mempertimbangkan kemungkinan deponering dari suatu perkara ;
 - d) menjelenggarakan statistik kedjahatan.

(3) Bidang Pembinaan :

1. Direktorat Personalia bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah kepegawaian, kesedjahteraan, kekaryawanan dan organisasi ;
2. Direktorat Keuangan dan Materiil bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah Anggaran/Pendapatan, pembiajaan, logistik/materiil, rumah-tangga dan pengangkutan ;
3. Direktorat Hukum bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah perundang-undangan, reser dan perpustakaan ;

4. Direktorat.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Direktorat Pendidikan dan Latihan bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan dan latihan.

(4) Bidang Pengawasan Umum (Inspektorat Djenderal) :

1. Asisten Inspektur Djenderal Operasi bertugas menjelenggarakan pengawasan dalam bidang-bidang kegiatan kedjaksaan yang meliputi pembinaan hukum/keamanan dan kegiatan taktis kedjaksaan beserta administrasi yang bersangkutan ;
2. Asisten Inspektur Djenderal Territorial bertugas menjelenggarakan pengawasan dalam bidang-bidang non-justitel yang meliputi kegiatan-kegiatan Kedjaksaan dalam bidang tugas kemasjarakatan dan kekaryawanan beserta administrasi yang bersangkutan ;
3. Asisten Inspektur Djenderal Administrasi bertugas menjelenggarakan pengawasan dalam bidang-bidang pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan personil, keuangan, materiil dan tata-kantor.

Pasal 4.

Disamping Direktorat-direktorat dimaksud dalam pasal 3, pelaksanaan tugas tara-usaha sehari-hari dari Kedjaksaan Agung dilakukan oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum.

Pasal 5.

- (1) Untuk membantu kelanjutan pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Djaksa Agung dapat dibantu oleh sebuah Staf Ahli yang bertugas membahas masalah khusus yang diminta oleh Djaksa Agung ;
- (2) Staf Ahli dipimpin oleh seorang Ketua dengan anggota-anggota tenaga ahli dibidang Kedjaksaan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Kedjaksaan.

Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

- (1) Untuk dapat melaksanakan tugasnja, Direktorat-direktorat dan Sekretariat dibagi dalam bagian-bagian beserta kesatuan kerdja bawahan lainnja jang diperlukan jang akan diatur lebih landjut dengan keputusan Djaksa Agung ;
- (2) Para Asisten Inspektur Djenderal dalam melaksanakan tugasnja masing-masing dibantu oleh beberapa Inspektur jang diperlukan jang akan diatur lebih landjut dengan keputusan Djaksa Agung.

Pasal 7.

Sesuai dengan kebutuhan, apabila dipandang perlu dalam lingkungan Kedjaksanaan Agung dapat diadakan suatu Badan atau Lembaga lainnja jang berada dibawah dan ditetapkan dengan keputusan Djaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Pasal 8.

- (1) Dalam mendjalankan tugasnja sehari-hari para Djaksa Agung Muda dan Sekretaris Umum bertanggung djawab kepada Djaksa Agung ;
- (2) Para Direktur dan Asisten Inspektur Djenderal dalam mendjalankan tugasnja sehari-hari bertanggung djawab kepada Djaksa Agung Muda Bidang jang bersangkutan, sedangkan Kepala-kepala Kesatuan Kerdja lainnja setjara hierarchi bertanggung djawab kepada masing-masing pimpinan jang membawahi kesatuan kerdja jang bersangkutan.

B A B - II.

KEDJAKSAAN TINGGI, KEDJAKSAAN NEGERI
DAN PERWAKILAN KEDJAKSAAN NEGERI

Pasal 9.

- (1) Kedjaksanaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Kekuasaan Kedjaksanaan dilakukan oleh Kedjaksanaan Agung, Kedjaksanaan Tinggi dan Kedjaksanaan Negeri.
- (3) Kedjaksanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Kedjaksaan Agung membawahi Kedjaksaan Tinggi, Kedjaksaan Negeri dan Perwakilan Kedjaksaan Negeri.

Pasal 10.

- (1) Kedjaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksaan Tinggi.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari, Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksaan Tinggi dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten dan 1 (satu) orang Inspektur Dacrah.

Pasal 11.

- (1) Kedjaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kedjaksaan Negeri.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Kedjaksaan Negeri dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian.

Pasal 12.

- (1) Ditiap-tiap Daerah Kedjaksaan Negeri dapat dibentuk Perwakilan Kedjaksaan Negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung-djawab langsung kepada Kepala Kedjaksaan Negeri.
- (2) Didalam Daerah Hukum Perwakilan Kedjaksaan Negeri dapat dibentuk Pos Kedjaksaan Negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung-djawab kepada Kepala Perwakilan Kedjaksaan Negeri yang bersangkutan.

B A B - III.

KEPEGAWAIAN

Pasal 13.

- (1) Pengangkatan/pemberhentian Djaksa Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Djaksa Agung Muda, Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksaan Tinggi, Direktur/Kepala Direktorat, Asisten Inspektur Djenderal, Sekretaris Umum dan Staf diangkat/diberhentikan oleh Presiden atas usul Djaksa Agung.

(3) Pengangkatan/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 7 -

(3) Pengangkatan/pemberhentian Kepala Bagian, Inspektur Kepala Kedjaksaan Negeri, Asisten dan Inspektur Daerah pada Kedjaksaan Tinggi serta Kepala Kesatuan Kerdja lainnya ditetapkan dengan keputusan Djaksa Agung.

B A B - IV.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14.

Kelengkapan susunan organisasi, perintjian tugas dan tata kerdja Kedjaksaan Agung, Kedjaksaan Tinggi dan Kedjaksaan Negeri akan diatur lebih landjut dengan Keputusan Djaksa Agung.

Pasal 15.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan ditetapkan lebih landjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 16.


Semua peraturan/keputusan jang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 22 Maret 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO
DJENDERAL TNI.